

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah studi yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang tercermin dalam perilaku hukum masyarakat itu sendiri. Penelitian ini berusaha memahami hukum secara nyata dengan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat berlangsung dan bagaimana hukum berfungsi dalam lingkungan sosial.⁶⁵ Penelitian hukum empiris ini berfokus pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Peneliti mendasarkan analisisnya pada kenyataan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Daha Utara terkait pemberian nafkah kepada anak setelah perceraian berkekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan empiris ini, peneliti memusatkan perhatian pada realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah metode sosiologi hukum. Metode sosiologi hukum merupakan cara analisis yang mempelajari hukum

⁶⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta: UNPAM PRESS, 2018), 27.

dalam kerangka sosial. Karena hukum selalu terkait dengan individu dan komunitas, maka pelaksanaan hukum tidak bisa dipisahkan dari kenyataan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁶ Pendekatan ini mempelajari ciri-ciri perilaku masyarakat di suatu daerah dalam aspek kehidupan sosial tertentu, kemudian dijelaskan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh pemahaman menyeluruh tentang keterkaitan antara kepentingan serta nilai-nilai yang dianut dan dipercayai oleh masyarakat, sekaligus mengkaji alasan dan penyebab terjadinya suatu peristiwa hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang menjadi fokus penelitian ini.⁶⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan ini terdiri dari 19 desa, di antaranya Baruh Kembang, Belah Paikat, Hakurung, Hamayung, Hamayung Utara, Mandala Murung Mesjid, Murung Raya, Paharangan, Pakan Dalam, Pakapuran Kecil, Pandak Daun, Panggandingan, Paramaian, Pasungkan, Sungai Garuda, Sungai Mandala, Taluk Haur, Taluk Labak, dan Tambak Bitin.

Di beberapa desa tersebut, ditemukan bahwa setelah terjadinya perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), masih sering terjadi kesulitan atau kelalaian dalam memenuhi nafkah anak. Berdasarkan hasil observasi, peneliti

⁶⁶ Bachtiar.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 175.

memusatkan kajian ini pada tujuh desa yang menghadapi permasalahan serupa. Pemilihan Kecamatan Daha Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya angka perceraian di wilayah ini, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks pemberian nafkah anak setelah perceraian. Observasi awal juga menunjukkan bahwa beberapa ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak mereka, baik karena keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, maupun alasan lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pihak berwenang dalam meningkatkan kesadaran dan efektivitas pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah suami dan istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama, dan memiliki anak. Secara lebih spesifik, subjek yang menjadi fokus adalah para orang tua, khususnya ayah, yang berdomisili di Kecamatan Daha Utara dan tidak lagi tinggal serumah dengan anaknya setelah perceraian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para ayah dan ibu yang telah bercerai dan memiliki anak, di mana setelah perceraian tersebut terdapat ketidakmampuan atau kelalaian dari pihak ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah anak.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus utama dalam suatu studi. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti yaitu pelaksanaan pemberian nafkah oleh ayah kepada

anak setelah perceraian serta kendala dan faktor yang menyebabkan ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan kumpulan fakta yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan informasi.⁶⁸ Data yang sudah dikumpulkan akan menjadi data pokok yang mampu menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan data dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan pemberian nafkah kepada anak setelah perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dari Pengadilan Agama setempat. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas informan
- b. Pelaksanaan pemberian nafkah oleh Ayah kepada anak pasca perceraian.
- c. Kendala dalam pelaksanaan pemberian nafkah oleh Ayah kepada anak pasca perceraian.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan pihak atau objek yang menyediakan informasi untuk keperluan penelitian.⁶⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

⁶⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), 70.

⁶⁹ Rahmadi, 60.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pokok yang diperoleh langsung oleh peneliti, yaitu dari masyarakat yang menjadi objek penelitian, berupa pernyataan atau wawancara lisan mengenai pemberian nafkah kepada anak setelah perceraian. Data primer yang dikumpulkan peneliti berasal dari para informan.

Informan merupakan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rangka penelitian, baik berupa pertanyaan terstruktur maupun semi terstruktur, sehingga menjadi sumber data bagi penelitian.⁷⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan pertanyaan semi terstruktur agar lebih mendalam terkait jawaban dari informan. Informan yang peneliti dapatkan terdiri dari lima pasangan yang telah menikah kemudian bercerai dan memiliki anak di Kecamatan daga Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memperkuat sumber data primer. Informasi sekunder diperoleh dari beragam sumber, termasuk literatur yang relevan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, buku, *e-book*, dan data *daring* yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian.

⁷⁰ “Arti kata informan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 10 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/informan>.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tahap penting dalam penelitian karena menjadi cara untuk mendapatkan data sebagai sumber informasi. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah interaksi percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi melalui sesi tanya jawab secara langsung.

Penelitian ini menerapkan wawancara semi terstruktur, yang bersifat lebih mendalam, luas, terbuka, dan bersuasana santai. Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk mengungkap permasalahan secara lebih terbuka, di mana informan diminta memberikan jawaban berdasarkan pengalaman pribadinya. Selama proses wawancara, peneliti harus memperhatikan dengan seksama dan mencatat setiap informasi yang disampaikan oleh informan.

Peneliti memakai panduan wawancara yang telah disusun secara terstruktur terkait dengan pelaksanaan pemberian nafkah kepada anak setelah perceraian di Kecamatan Daha Utara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan individu yang telah bercerai dan memiliki anak di wilayah Kecamatan Daha Utara. Proses wawancara tidak semata-mata mengikuti panduan yang telah dibuat, melainkan pertanyaan dapat berkembang menyesuaikan dengan respons dari informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa masa lalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya penting seseorang yang menyajikan informasi. Dokumentasi dapat dibedakan menjadi dokumentasi tertulis dan dokumentasi yang direkam. Dokumentasi tertulis meliputi arsip, jurnal harian, riwayat hidup, biografi, serta peraturan atau kebijakan. Sedangkan dokumentasi yang direkam dapat berbentuk foto, berkas digital, rekaman suara, dan lain sebagainya.⁷¹ Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi menggunakan catatan dan foto-foto para informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data lapangan terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis data. Berikut adalah tahapan dalam pengolahan serta analisis data:

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang terhimpun dari lapangan maka akan diproses melalui pengolahan data kualitatif yang mencakup kegiatan *editing* dan matriks.

a. *Editing*

Editing merupakan proses pengecekan dan penelaahan ulang data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaiannya dengan fakta. Dalam tahap ini, penulis melakukan verifikasi ulang terhadap

⁷¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 85.

kelengkapan jawaban, menyelaraskan jawaban satu dengan yang lainnya, serta memastikan bahwa jawaban dari informan sudah lengkap dan akurat.⁷²

b. Matriks

Matriks adalah penyajian data secara singkat dan terstruktur dalam bentuk tabel. Matriks penelitian menggambarkan secara menyeluruh isi dari penelitian yang akan dilakukan. Matriks membantu penulis dalam menyajikan hasil data dengan cara yang jelas dan ringkas sehingga mudah dipahami.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data, sebagai langkah lanjutan dari pengolahan data, adalah tugas peneliti yang membutuhkan ketelitian maksimal.⁷³ Analisis yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode pengolahan data yang diterapkan pada aspek normatif (yuridis) dengan cara deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran data yang diperoleh serta mengaitkan antar data guna memperoleh pemahaman yang jelas mengenai suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga dapat menghasilkan gambaran baru atau memperkuat gambaran yang sudah ada. Selain itu, analisis ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yang sangat tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul serta memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

⁷² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 122.

⁷³ Ishaq, 126.